



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN

SEKRETARIS JENDERAL

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT

LEVEL 4, LEVEL 3, LEVEL 2, DAN LEVEL 1 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Yth.

1. Direktur Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Kepala Badan
4. Sekretaris Unit Utama
5. Kepala Biro
6. Kepala Pusat
7. Direktur
8. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
9. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis
11. Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

A. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

1. Unit kerja yang berada dalam:

- a. wilayah yang ditetapkan pada level 4 dan level 3, sebagaimana dimaksud pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali; dan
- b. wilayah yang ditetapkan pada level 4, sebagaimana dimaksud pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua,

agar memberlakukan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (Bekerja Dari Rumah/BDR) secara penuh selama 6 (enam) hari kerja mulai tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan 2 Agustus 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan situasi dan kondisi.

2. Pengaturan BDR di kantor Unit Pelaksana Teknis, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, dan Perguruan Tinggi Negeri diatur oleh pemimpin satuan kerja serta melaporkan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

3. Selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat:

- a. kegiatan kedinasan ke luar daerah ditiadakan/ditunda;
- b. kegiatan tatap muka (fisik) di hotel ditiadakan/ditunda;
- c. kegiatan agar dilakukan secara daring;
- d. dilarang menerima tamu dari luar daerah;
- e. kegiatan tatap muka (fisik) dalam rangka memenuhi undangan dari pihak luar Kemendikbudristek diutamakan untuk dilakukan secara daring, kecuali yang bersifat penting dan sangat mendesak, dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat;
- f. seluruh pegawai wajib melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta menerapkan prinsip 3M yaitu:
 - 1) menggunakan masker dengan benar ketika berada di luar rumah;
 - 2) mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*; dan
 - 3) menjaga jarak aman termasuk membatasi mobilitas, tidak keluar rumah kecuali untuk kegiatan yang penting, dan menghindari kerumunan misalnya ke tempat perbelanjaan, objek wisata, dan tempat umum lainnya yang berisiko penularan *Covid -19*.

4. Setiap unit kerja wajib melaporkan rekap temuan kasus konfirmasi *Covid-19* melalui laman <http://ringkas.kemdikbud.go.id/RekapPegawaiCovid-19> secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu dan menyampaikan daftar nama pegawai yang terkonfirmasi positif melalui tautan <http://covid19.kemdikbud.go.id/>. Koordinasi lebih lanjut mengenai pengisian data pegawai terkonfirmasi dapat menghubungi Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (085216170134) atau melalui *email* spab@kemdikbud.go.id.

B. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

1. Unit kerja yang berada dalam:

a. wilayah yang ditetapkan pada level 3 sebagaimana dimaksud pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, agar memberlakukan:

- 1) pelaksanaan tugas kedinasan dari kantor (Bekerja Dari Kantor/BDK) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
- 2) pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (Bekerja Dari Rumah/BDR) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)

selama 6 (enam) hari kerja mulai tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan 2 Agustus 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan situasi dan kondisi.

b. wilayah yang ditetapkan pada level 2 dan level 1 sebagaimana dimaksud pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019:

- 1) untuk wilayah yang berada dalam zona hijau, pelaksanaan tugas kedinasan dari kantor (Bekerja Dari Kantor/BDK) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (Bekerja Dari Rumah/BDR) sebesar 25% (dua puluh lima persen);

- 2) untuk wilayah yang berada dalam zona kuning, pelaksanaan tugas kedinasan dari kantor (Bekerja Dari Kantor/BDK) sebesar 50% (lima puluh lima persen) dan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (Bekerja Dari Rumah/BDR) sebesar 50% (lima puluh lima persen);
- 3) untuk wilayah yang berada dalam zona oranye dan zona merah, pelaksanaan tugas kedinasan dari kantor (Bekerja Dari Kantor/BDK) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (Bekerja Dari Rumah/BDR) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);

selama 6 (enam) hari kerja mulai tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan 2 Agustus 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan situasi dan kondisi.

2. Pelaksanaan tugas kedinasan dari kantor (Bekerja Dari Kantor/BDK) dan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (Bekerja Dari Rumah/BDR) dilakukan dengan:
 - a. sistem yang akuntabel dan selektif;
 - b. menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - c. pengaturan waktu kerja secara bergantian; dan
 - d. pada saat pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (Bekerja Dari Rumah/BDR) tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.
3. Pelaksanaan tugas kedinasan dari kantor (Bekerja Dari Kantor/BDK) dan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (Bekerja Dari Rumah/BDR) dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
4. Selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat:
 - a. kegiatan kedinasan ke luar daerah dibatasi;
 - b. kegiatan tatap muka (fisik) di hotel dibatasi paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruang pertemuan;
 - c. kegiatan tatap muka (fisik) dalam rangka memenuhi undangan dari pihak luar Kemendikbudristek diutamakan untuk dilakukan secara daring, kecuali yang bersifat sangat mendesak dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat;
 - d. tidak diperkenankan menerima tamu kecuali untuk kepentingan yang bersifat penting dan sangat mendesak paling banyak 3 (tiga) orang, dengan menunjukkan hasil tes *swab antigen* dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau hasil tes PCR dalam kurun waktu 2 x 24 jam; dan

e. seluruh pegawai wajib melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta menerapkan prinsip 3M yaitu:

- 1) menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah;
- 2) mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*; dan
- 3) menjaga jarak aman termasuk membatasi mobilitas, tidak keluar rumah kecuali untuk kegiatan yang penting, dan menghindari kerumunan misalnya ke tempat perbelanjaan, objek wisata, dan tempat umum lainnya yang berisiko penularan *Covid -19*.

5. Setiap unit kerja wajib melaporkan rekap temuan kasus konfirmasi *Covid-19* melalui laman <http://ringkas.kemdikbud.go.id/RekapPegawaiCovid19> secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu dan menyampaikan daftar nama pegawai yang terkonfirmasi positif melalui tautan <http://covid19.kemdikbud.go.id/>. Koordinasi lebih lanjut mengenai pengisian data pegawai terkonfirmasi dapat menghubungi Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (085216170134) atau melalui *email* spab@kemdikbud.go.id.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Jakarta, 28 Juli 2021
Plt. Sekretaris Jenderal,

Ainun Na'im
NIP 196012041986011001

Tembusan:

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi